

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) II yang dilaksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri selama 5 (lima) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pada saat pelayanan administrasi masih manual, sehingga kurang efektif.
2. Penerapan Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di UPTD Kabupaten Kediri belum dilaksanakan secara maksimal, karena hanya melakukan dua pemeriksaan yaitu pada saat uji rem dan uji kolong.
3. Perawatan dan pemeliharaan alat uji sudah dilakukan dengan baik oleh pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri, namun alat uji *brake tester* sudah lama belum diganti sehingga kinerja alat tersebut menurun dan menghambat proses pengujian.
4. Penerapan Kalibrasi perawatan alat uji di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melakukan Kalibrasi satu tahun sekali.
5. Pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) belum diterapkan secara maksimal diantaranya belum ada kebijakan mengenai K3, serta kurangnya kesadaran penguji dalam penggunaan alat pelindung diri (APD).
6. Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri sudah memenuhi syarat.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan guna meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri, kami menyarankan :

1. Administrasi pada pelayanan sebaiknya menggunakan komputerisasi SIM PKB atau mengikuti inovasi terbaru seperti BLUe.

2. Sebaiknya peralatan uji di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri di gunakan semua agar hasil uji lebih maksimal dan akurat.
3. Perlu diadakannya pengantian alat uji *brake tester*, karena alat ini berpengaruh besar dalam proses pengujian kendaraan bermotor.
4. Penarapan kalibrasi yang sudah baik agar dipertahankan, sehingga mampu mendapatkan hasil uji yang akurat.
5. Dalam melaksanakan K3 maka diperlukan pedoman khusus diwujudkan dengan pembuatan kebijakan atau tata tertib. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat anggaran dana untuk pelaksanaan pelatihan K3 dan sosialisasi mengenai manfaat kegunaan APD serta menerapkan komitmen para penguji dalam penggunaan APD.
6. Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi syarat agar dipertahankan, sehingga mutu pelayanan terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta
- _____. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- _____. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- _____. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- _____. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta
- _____. 2008. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri
- _____. 2017. Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor SK.1471-AJ.402-DRJD-2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Direktorat Jendral Perhubungan Darat
- _____. 2017. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Nomor 180/09/418.34/2017 Tantang Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor. Kabupaten Kediri
- Kadir, A. (2006) 'Tranportasi: Peran dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional', *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau*, 1(3).